

PARADIGMA EKONOMI ISLAM DAN PERKEMBANGAN EKONOMI UMAT DI INDONESIA

Lis Yulitasari^{1,*}, Mutiara Eka Putri², Madnasir³

^{1,2}Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35142

³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35142

*lisyulitasari05@gmail.com

Diterima: 13-12-2023

Direvisi: 20-01-2024

Disetujui: 28-01-2024

ABSTRAK

Artikel ini membahas paradigma ekonomi Islam dan kemajuan perekonomian umat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dari berbagai sumber seperti artikel, buku, teori, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini ekonomi Islam tengah mengalami masa keemasan dan kejayaan, yang berarti mampu bersaing dengan ekonomi konvensional. Sejak awal, ekonomi dan bisnis Islam berusaha menawarkan alternatif pemikiran dan praktik yang berbeda dengan logika neoliberalisme ekonomi. Ekonomi Islam diharapkan tidak berorientasi pada kapitalisme, sosialisme, komunisme atau sistem lain, melainkan pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Sistem ekonomi Islam sepenuhnya mengacu pada ajaran agama Islam yang bersumber dari wahyu yaitu Al-Quran dan Hadis. Ekonomi menjadi hal penting dalam kemajuan peradaban suatu bangsa, tidak hanya ditentukan oleh moral dan peradaban yang maju, tetapi juga sangat bergantung pada kemajuan bidang ekonominya. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya kemajuan ekonomi umat antara lain sistem ekonomi Islam, membangun semangat kewirausahaan, persatuan umat, kebijakan penguasa/pemerintah, dan penyadaran zakat serta pengelolaannya. Namun, penelitian mengenai perkembangan dan peluang terbaru dalam ekonomi Islam masih terbatas. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji produk keuangan inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah serta kesiapan sumber daya manusia dalam menerapkan produk tersebut. Menganalisis kebijakan pendukung yang diperlukan dari regulator juga penting. Implikasi dari penelitian ini adalah dapat memberikan rekomendasi pengembangan ekonomi Islam khususnya di Indonesia, sehingga benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Kata kunci: Ekonomi Islam; Perkembangan Ekonomi; Indonesia

ABSTRACT

This article discusses the Islamic economic paradigm and the economic development of the Muslim community. The research method used is a literature study sourced from published articles, books, theories, and other supporting sources relevant to the issues examined in this study. The results of this study indicate that Islamic economics is entering a golden age and period of prominence. This means that Islamic economics can compete with conventional economics. Since its inception, Islamic Economics and Business has attempted to offer intellectual alternatives to the practical level that conflict with the logic of Economic Neoliberalism. The economy Islam expects is not one oriented towards capitalism, socialism, communism or other systems but economic development based on Sharia principles. The Islamic financial system is not guided by human reasoning. Still, the Islamic economic system fully adheres to the Islamic religion sourced from various aspects of revelation (the Qur'an and Hadith). The economy has become very important in the economic development of the Muslim

community; the progress and decline of a nation are highly dependent on moral advancement and the level of civilization, as well as improvements in the economic sphere. There are several essential things to consider in efforts to develop the community's economy, including the Islamic financial system, fostering an entrepreneurial spirit, unity of the Muslim community, government policy and leadership, and awareness and management of zakat contributions. However, research on the latest developments and opportunities in Islamic economics is still limited. This study can be expanded by examining innovative financial products that comply with sharia principles as well as the readiness of human resources in implementing these products. Analyzing the supporting policies needed from regulators is also important. The implications of this research are being able to provide recommendations for developing Islamic economics, especially in Indonesia, so that it can truly advance the welfare of the Muslim community.

Keywords: *Islamic Economics; Economic Development; Indonesia*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Banyak negara mulai menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem ekonomi mereka, baik secara penuh maupun sebagian. Hal ini dilatarbelakangi makin disadarinya kegagalan sistem ekonomi konvensional yang didominasi praktik riba, spekulasi dan ketidakpastian dalam menciptakan kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan holistik material-spiritual di dunia dan akhirat secara harmonis. Sejumlah instrumen khas dikembangkan seperti perbankan tanpa bunga, asuransi takaful, pasar modal syariah, wakaf produktif, dan lain-lain (Musfiqoh, 2011). Pada masa kini, perkembangan Ekonomi dan Bisnis Islam di Indonesia tengah memasuki fase keemasan dan kejayaannya. Hal ini terlihat dari kemajuan pesat baik dalam praktik maupun bidang akademis yang mengalami lonjakan eksponensial yang menggembirakan. Sejak awal Ekonomi dan Bisnis Islam telah mencoba menawarkan alternatif pemikiran dan pendekatan praktis yang berbeda dengan logika Neoliberalisme Ekonomi. Kemajuan eksponensial di bidang praktik dan akademis ini terutama terjadi di sektor keuangan, baik dalam lingkup internasional maupun Indonesia (Mulawarman, 2019).

Ekonomi Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara tujuan material dan spiritual, keadilan sosio-ekonomi, distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Tahkim, 2016). Prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain pelarangan riba, tidak menghalalkan barang atau jasa haram, tidak melakukan spekulasi atau judi, serta membayar zakat. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial dan menghindari eksploitasi dalam perekonomian (Farras et al., 2022). Ekonomi Islam diharapkan tidak berorientasi pada kapitalisme, sosialisme, komunisme atau sistem lain, melainkan pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis karena ekonomi dalam Islam bukan tujuan akhir melainkan pelengkap kehidupan (meski tidak bisa dilepaskan dari kehidupan itu sendiri). Tidak diragukan lagi bahwa Islam merupakan agama universal yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dengan sempurna, baik individu, kelompok, material maupun spiritual (Jamaluddin, 2018).

Sistem ekonomi Islam memiliki tujuan dan pedoman yang jelas, yaitu kebahagiaan sempurna lahir dan batin serta kesejahteraan yang mendatangkan ketenangan. Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan utuh (Adiwarman, 2011), oleh karena itu sistem ekonomi Islam sepenuhnya tunduk pada hukum Islam yang bersumber dari wahyu yakni Al-Quran dan Hadis. Meski demikian dalam praktiknya sistem ini belum dapat diterapkan secara utuh di negara mana pun termasuk Indonesia sekalipun mayoritas penduduknya muslim (Syamsuri, 2016). Dalam membangun ekonomi Islam, dibutuhkan sistem ekonomi berbasis masyarakat melalui perbankan atau ekonomi syariah. Sistem ini sangat lazim digunakan dalam praktik ekonomi masyarakat modern saat ini. Dunia Islam tentu tidak bisa melepaskan diri dari sistem ekonomi dan perbankan konvensional yang mapan, namun dengan memahami sistem ekonomi syariah diharapkan dapat menjadi solusi terbaik, setidaknya memberikan cara pandang yang tepat dan bijak dalam menyikapi berbagai persoalan ekonomi global (Hanifullah, 2012). Konsep ekonomi Islam selain berlandaskan aturan Ilahi, juga tidak mengandung keserakahan dan ketamakan

sehingga akan berperilaku saling menguntungkan dalam berusaha atau bertransaksi. Berbeda dengan perilaku ekonomi kapitalis dan lainnya yang hanya memikirkan keuntungan pribadi dan kelompok dengan mengabaikan kerugian pihak lain. Sistem paling sempurna dan baik dalam praktik ekonomi hanyalah sistem ekonomi Islam, karena berpegang pada aturan Sang Pencipta (Addiarrahman, 2019).

Dalam tiga dekade terakhir, ekonomi Islam telah berkembang pesat. Bank dan lembaga keuangan syariah tumbuh dengan kecepatan rata-rata 15-20 persen per tahun (Musyafah, 2019). Pada 2018, terdapat lebih dari 300 bank syariah di seluruh dunia dengan total aset mencapai USD 2,05 triliun (IFSB, 2019). Industri halal juga mengalami pertumbuhan pesat. Menurut *State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019*, pengeluaran untuk sektor makanan dan *lifestyle* halal diperkirakan mencapai USD 2,1 triliun pada tahun 2023. (State of the Global Islamic Economy Report, 2019). Perkembangan ekonomi syariah ini menunjukkan antusiasme umat Islam terhadap sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Walaupun perkembangan ekonomi Islam sudah sangat maju, namun masih terdapat banyak tantangan. Pertama, masih ada pandangan sempit yang melihat ekonomi Islam hanya terbatas pada perbankan bebas riba dan zakat. Sebenarnya, ruang lingkup ekonomi Islam mencakup aspek yang lebih luas mulai dari konsumsi, produksi, distribusi, hingga pengelolaan zakat dan harta wakaf. Kedua, umat Islam sendiri secara umum masih belum memahami paradigma dan nilai-nilai dasar ekonomi Islam secara komprehensif. Banyak umat Islam yang masih sekadar berorientasi duniawi dalam tindakan ekonominya dan belum menerapkan nilai-nilai spiritual dalam praktik perekonomian. Ketiga, regulasi dan kebijakan pemerintah di sebagian besar negara dengan mayoritas penduduk muslim masih belum sepenuhnya akomodatif terhadap pengembangan sistem ekonomi Islam yang kaffah (Latif, 2016). Paradigma ekonomi Islam masih sering ditafsirkan sempit dan dipandang bertentangan dengan ekonomi sekuler-konvensional yang mapan, padahal keduanya dapat saling melengkapi jika dipandang sebagai partner strategis dalam pembangunan ekonomi umat (Khaer, 2014).

Berbagai tantangan di atas menjadi peluang penelitian yang masih terbuka lebar. Bidang-bidang kajian strategis terkait paradigma ekonomi Islam dan implementasinya dalam pengembangan ekonomi umat masih sangat luas, antara lain: pengembangan sistem keuangan syariah terintegrasi, peningkatan daya saing produk halal, sinergi kebijakan moneter dan fiskal berdasarkan prinsip syariah, transformasi institusi dan sumber daya manusia dalam sistem ekonomi Islam, hingga perumusan strategi pembangunan ekonomi berbasis syariah dari level mikro sampai makro. Sejauh ini, penelitian dalam topik-topik tersebut masih sangat terbatas. Penelitian lanjutan yang komprehensif dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam sangat diperlukan. Terutama penelitian yang bersifat interdisipliner dan melibatkan multidisiplin keilmuan, tidak hanya terpaku pada disiplin syariah semata. Pendekatan paradigma ekonomi Islam yang holistik, dinamis, dan antisipatif terhadap tantangan zaman perlu terus dikembangkan. Hasil penelitian yang shahih (valid) dan berkualitas diharapkan dapat menjawab problematika riil umat dan berkontribusi positif dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis untuk memajukan peradaban ekonomi umat secara global.

Ekonomi Islam telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Banyak penelitian yang telah dilakukan terkait aspek teoritis dan implementasi sistem ekonomi Islam di berbagai negara (Maharani, 2018; Soemitra, 2021). Secara umum, penelitian terdahulu telah memberikan landasan konseptual yang kuat mengenai paradigma dan nilai-nilai intrinsik ekonomi Islam yang unik dan berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Akan tetapi, studi empiris mengenai efektivitas implementasi prinsip dan instrumen ekonomi syariah masih sangat terbatas (Imam & Kpodar, 2013).

Terkait perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pertumbuhan pesat industri keuangan syariah dalam dua dekade terakhir (Abduh & Azmi Omar, 2012; Rahman & Bukair, 2015). Namun demikian, belum banyak dilakukan kajian komprehensif dan multidisiplin terkait prospek pengembangan sistem ekonomi Islam secara utuh di Indonesia. Studi longitudinal dengan pendekatan interdisipliner juga masih jarang dilakukan guna mengevaluasi dampak jangka panjang penerapan sistem ekonomi Islam bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini berupaya mengisi *research gap* dengan melakukan kajian komprehensif dan multidisiplin terhadap dinamika perkembangan ekonomi dan bisnis Islam di Indonesia. Penelitian dilakukan tidak hanya dari perspektif ekonomi syariah, namun juga mengintegrasikan berbagai disiplin terkait seperti kebijakan publik, manajemen, dan sosiologi. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan empiris yang signifikan

dalam memahami implementasi sistem ekonomi Islam secara menyeluruh serta prospek pengembangannya di masa depan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kondisi terkini perkembangan ekonomi dan bisnis Islam di Indonesia yang dinyatakan tengah berada pada masa keemasan. Secara rinci, penelitian ini bertujuan pertama, mendeskripsikan kemajuan pesat sistem ekonomi dan bisnis Islam baik dalam tataran praktik maupun akademis, terutama di sektor keuangan syariah. Kedua, menjelaskan karakteristik sistem ekonomi Islam yang tidak semata berorientasi pada sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme, sosialisme, ataupun komunisme. Ketiga, menganalisis konsep dan implementasi sistem ekonomi Islam dalam kehidupan umat dan masyarakat modern saat ini. Keempat, mengevaluasi peran perbankan dan keuangan syariah sebagai instrumen ekonomi Islam yang paling banyak digunakan pada masa kini. Kelima, mengkaji keunggulan sistem ekonomi Islam dalam bertransaksi ekonomi yang berlandaskan aturan-aturan Illahi. Dengan demikian hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika dan potensi pengembangan ekonomi dan bisnis Islam dewasa ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan metode untuk mencari referensi yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Melalui kajian pustaka, peneliti menelaah ragam literatur dan hasil riset terdahulu yang sejalan dan bernilai guna memperoleh landasan teori berkaitan topik riset. Kajian pustaka mencakup analisis teoritis, ulasan ilmiah, dan literatur terkait tradisi masyarakat serta norma dan nilai yang muncul dalam situasi lapangan yang diobservasi. Tinjauan pustaka juga berguna untuk menggali pandangan para ahli terhadap isu yang diteliti. Dengan demikian kajian pustaka membantu peneliti membangun pemahaman komprehensif tentang topik penelitian dan menemukan *research gap* yang memerlukan investigasi lebih lanjut.

Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data sekunder yang bersumber dari referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang sudah terpublikasi. Sumber datanya antara lain karya ilmiah, literatur, ensiklopedi, dan rujukan lain yang relevan dengan masalah penelitian. Metode yang diterapkan adalah penilaian terhadap beragam sumber data yang ditelaah untuk menghasilkan temuan yang relevan dengan topik kajian. Teknik analisis data dalam kajian pustaka bersifat kualitatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan atau menemukan proposisi baru terkait fenomena yang diteliti. Analisis data mencakup kegiatan mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari pola dan hubungan antar variabel, memberikan interpretasi, serta menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian melalui kajian pustaka peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti dan memberikan kontribusi pengetahuan baru dalam bidang ilmu yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Islam kini tengah mengalami tren pertumbuhan yang cukup signifikan sebagai sistem ekonomi alternatif di tengah dominasi sistem ekonomi Sekuler-Kapitalis Barat. Pasca krisis keuangan 2008 yang melanda hampir seluruh negara maju, makin disadari pentingnya paradigma ekonomi yang lebih beretika, adil, dan stabil. Ekonomi Islam dengan prinsip syariahnya hadir sebagai alternatif solutif, walaupun implementasinya masih jauh dari ideal. Menurut laporan Thomson Reuters (2021), total nilai produk halal (makanan, *fashion*, pariwisata, media) global pada 2020 tercatat US\$ 2,02 triliun, atau tumbuh 11,2 persen meski di tengah pandemi Covid-19. Sementara aset keuangan syariah global juga terus bertumbuh, diproyeksi menembus US\$ 3,69 triliun pada 2024 dari posisi US\$ 2,88 triliun pada 2020. Pertumbuhan positif sektor riil dan keuangan syariah ini didorong makin tingginya preferensi konsumen muslim terhadap produk yang sesuai syariah (Thomson Reuters, 2019).

Peneliti sebelumnya melihat bahwa sistem ekonomi konvensional yang kapitalistik sekuler dewasa ini gagal dalam tiga dimensi, yaitu gagal pasar (*market failure*) karena ketidakefisienan, gagal pemerintah (*government failure*) karena regulasi yang inadeguat, serta gagal masyarakat (*community failure*) karena orientasi materialistik yang berlebihan. Di sisi lain, ekonomi Islam hadir untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut melalui penerapan nilai dan regulasi syariah dalam aktivitas perekonomian. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan konsep *falah*, yakni kesejahteraan hakiki dan

kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat secara seimbang. Hal ini dicapai melalui harmonisasi pencapaian kemaslahatan material dan spiritual dalam seluruh proses produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Ekonomi Islam juga secara inheren mengedepankan prinsip keadilan sosioekonomi dan tanggung jawab ekologis melalui zakat, sedekah dan instrumen redistribusi kekayaan lainnya (Hassan et al., 2021).

Dalam tiga dekade terakhir, gagasan sistem ekonomi Islam makin populer dan diaplikasikan secara luas dalam beragam sector, misalnya ke dalam sistem perbankan dan keuangan syariah, industri halal, asuransi takaful, pasar modal syariah, wakaf produktif, model bisnis berbasis syariah, dan lain sebagainya. Perkembangan paling menonjol memang terjadi di sektor keuangan syariah. Menurut *Islamic Finance Development Report 2021*, pada 2020 terdapat lebih 1.446 entitas keuangan syariah yang beroperasi di 71 negara di seluruh dunia. Jumlah ini terdiri dari 180 bank syariah, 86 bank konvensional dengan *Islamic window*, 1.174 lembaga keuangan mikro syariah, 6 entitas pembiayaan publik internasional, 148 operator asuransi takaful, 125 dana investasi patuh syariah, dan lainnya. Negara dengan infrastruktur keuangan syariah terbesar adalah Iran dengan 694 entitas, kemudian diikuti Malaysia (396) dan Arab Saudi (191). Secara agregat, total aset, dana kelolaan dan kontribusi sektor keuangan syariah terhadap PDB negara-negara OKI terus tumbuh pesat (Islamic finance development report, 2021).

Walaupun berkembang positif, namun implementasi sistem ekonomi Islam yang utuh dan terintegrasi masih jauh dari harapan. Masih banyak kendala baik dari aspek regulasi yang belum akomodatif, kurangnya SDM yang expert, hingga tingkat literasi dan partisipasi masyarakat muslim sendiri yang masih minim. Menurut Hassan (2021), tantangan struktural terbesar datang dari mapannya sistem ekonomi Kapitalistik Barat yang sudah berurat-akar dalam kehidupan modern. Dominasi paradigma ini, ditunjang regulasi mapan dari institusi supra-nasional seperti IMF maupun Bank Dunia, yang sangat sulit ditumbangkan dalam waktu singkat (Hassan et al., 2021). Di sisi lain, karakteristik unik ekonomi Islam antara lain pelarangan riba, implementasi zakat, dan instrumen redistribusi lainnya, pengharaman produk dan jasa haram, serta anjuran untuk bertransaksi secara adil. Prinsip-prinsip ini tertuang dalam beragam institusi khas seperti perbankan tanpa bunga, asuransi takaful, pasar modal syariah, wakaf produktif, dan lain-lain (Aziz, 2018).

Pemahaman sebagian besar umat Islam sendiri terhadap konsep ekonomi syariah masih terbatas, bahkan sekedar identik dengan bank tanpa bunga. Literasi dan preferensi masyarakat muslim terhadap produk keuangan syariah pun masih perlu terus ditingkatkan, sehingga permintaan terhadap ekonomi syariah makin meningkat (Manisih, 2015). Tanpa basis permintaan domestik yang kuat, sulit bagi industri keuangan dan ekonomi syariah untuk bertahan dan terus berkembang. Dalam laporan *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21*, nilai produk halal global (makanan, *fashion*, media) pada 2019 tercatat US\$ 2,02 triliun. Di samping itu, *Islamic finance* juga tumbuh positif dengan total aset mencapai US\$ 2,88 triliun pada 2020. Angka ini diperkirakan akan mencapai US\$ 3,69 triliun pada 2024 (Thomson Reuters, 2019). Data ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Meski demikian, upaya pengembangan sistem ekonomi Islam yang utuh dan terintegrasi secara global masih menghadapi sejumlah hambatan. Tantangan utama berasal dari dominasi sistem ekonomi Sekuler-Barat yang sudah mapan dan didukung negara serta institusi kuat. Selain itu paradigma ekonomi konvensional cenderung reduksionis dan mengabaikan dimensi moralitas. Transformasi menuju sistem ekonomi alternatif seperti ekonomi Islam bukanlah hal yang mudah. Diperlukan politik hukum yang kondusif, dukungan infrastruktur kelembagaan yang memadai, SDM berkualitas, serta partisipasi aktif *stakeholders* terkait. Aspek pendidikan juga vital untuk meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat muslim terhadap produk keuangan. Dengan fondasi yang kuat, ekonomi Islam diharapkan dapat terus berinovasi dan bertransformasi menghadapi dinamika di masa depan.

Paradigma yang digunakan dalam ekonomi Islam adalah penegakan keadilan sosial dan ekonomi sebagai tujuan utama, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25 tentang pengutusan rasul dengan membawa kitab dan timbangan (keadilan). Tidak dapat dipungkiri, kondisi perekonomian masyarakat saat ini tengah mengalami resesi, yang ditandai dengan banyaknya masyarakat miskin dan menjadi konsumen produk serta tenaga ahli dari perusahaan asing. Jika pengusaha atau pemegang saham dikuasai asing, mereka akan memperoleh keuntungan besar dari masyarakat muslim. Lebih jauh, hampir seluruh negara muslim berada di bawah pengaruh dan pendudukan negara-negara Barat, baik secara budaya, politik maupun ekonomi. Hal ini menyebabkan

problematika umat Islam semakin rumit dan Islam semakin ditinggalkan sehingga aturan-aturan Islam tergantikan dengan aturan Barat, mulai dari perilaku, peradaban, hingga sistem ekonomi. Tanpa sadar umat Islam sendiri mempraktikkan sistem yang bertentangan dengan ekonomi Islam, dan lebih memilih sistem kapitalis, sosialis bahkan komunis ketimbang sistem Islam sendiri yang telah dijamin kesuksesannya oleh Allah SWT. Akibatnya umat Islam tetap akan dijajah oleh kebijakan-kebijakan ekonomi yang bertentangan dengan Islam (An-Nababan, 2011).

Ironisnya, sistem transaksi keuangan paling komprehensif dan praktis yang pernah ada hanyalah sistem keuangan Islam. Sistem ini dibangun berlandaskan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Sang Pencipta alam semesta beserta manusia di dalamnya. Akan tetapi, umat Islam sendiri banyak yang belum memahami keunggulan sistem ekonomi dan keuangan syariah ini. Akibatnya, banyak di antara mereka yang justru lebih memilih untuk mengadopsi gaya hidup serta sistem pendidikan dan ekonomi ala Barat. Parahnya lagi, tak jarang pula umat Islam mengabaikan aspek terpenting dalam kehidupan, yakni pembangunan insan dan peradaban yang berwawasan ketuhanan guna meraih kejayaan di dunia dan akhirat. Mereka lebih fokus membangun manusia yang beriman dan berakhlak mulia tapi tandus tanpa kemenangan dalam bidang ekonomi dan iptek. Padahal, bidang ekonomi menjadi salah satu komponen kunci dalam rangka membangun peradaban gemilang suatu umat manusia. Maju atau mundurnya sebuah peradaban bangsa tidak semata ditentukan oleh tingginya moral dan kemajuan dimensi non-materiil saja, melainkan juga sangat bergantung pada kemajuan aspek ekonomi dan iptek yang dimiliki bangsa tersebut.

Ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi alternatif yang mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan tanpa mengabaikan orientasi material. Ia bertujuan untuk merealisasikan maqashid syariah (tujuan syariat Islam), yaitu mencapai kemaslahatan dunia akhirat secara harmonis dan seimbang. Dengan prinsip dasar yang adil, etis, dan berpihak pada kemanusiaan, ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai kegagalan sistem ekonomi konvensional dewasa ini, seperti krisis finansial berulang, kesenjangan sosial yang masif, degradasi lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Meski secara konseptual sangat ideal, penerapan sistem ekonomi Islam yang utuh dan menyeluruh dewasa ini masih jauh dari harapan. Masih banyak tantangan baik dari aspek infrastruktur kelembagaan, regulasi yang belum akomodatif, hingga kurangnya SDM yang kompeten dan pemahaman masyarakat yang minim. Di sisi lain, sistem ekonomi Kapitalis Barat yang sekuler dan materialistik telah mapan sebagai *mainstream*. Didukung negara adikuasa dan institusi supra-nasional seperti IMF serta Bank Dunia, sistem ini sangat dominan dan sulit ditandingi dalam waktu dekat. Apalagi, pemahaman sebagian besar umat Islam sendiri tentang konsep ekonomi syariah masih terbatas, bahkan sekedar identik dengan bank tanpa bunga. Karenanya, transformasi menuju sistem ekonomi Islam yang paripurna memerlukan strategi yang matang dan dilakukan secara bertahap. Diperlukan terobosan kebijakan *top-down* oleh pemerintah negara-negara OKI untuk memberikan insentif, kemudahan, dan dukungan penuh bagi institusi ekonomi syariah agar terus tumbuh *sustainably*. Selain itu, peningkatan literasi dan apresiasi masyarakat bawah melalui pendidikan karakter juga tak kalah penting untuk menopang tumbuhnya industri keuangan/ekonomi syariah dari sisi *demand* atau permintaan. Dengan basis literasi dan permintaan domestik yang kuat, diharapkan sistem ekonomi dan keuangan syariah dapat terus berinovasi dan berkembang seiring perubahan zaman. Sejatinya, ekonomi syariah bukan berarti anti modernitas dan teknologi. Ia justru secara fleksibel mengakomodasi beragam inovasi guna memajukan kesejahteraan umat, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.

Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi keuangan misalnya, dapat menjadi peluang bagi tumbuhnya *financial technology* (fintech) syariah dan instrumen keuangan Islam masa kini yang lebih efisien. Demikian pula, bonus demografi dengan mayoritas populasi muslim usia produktif, semestinya menjadi potensi besar (*market*) pengembangan industri halal kreatif syariah di berbagai sektor. Selama nilai dan etika Islam tetap dijaga, modernisasi bukanlah ancaman bagi eksistensi sistem ekonomi syariah. Justru, kedinamisan inilah yang diperlukan agar ekonomi syariah tetap relevan dan solutif menjawab problematika umat dalam konteks zamannya. Oleh sebab itu, terdapat beberapa hal mendasar yang wajib diperhatikan demi mewujudkan pembangunan ekonomi umat yang solid, antara lain:

1. Implementasi Sistem Ekonomi Islam secara kaffah. Sistem inilah satu-satunya model perekonomian yang terbukti mampu mengangkat martabat umat dari jurang keterpurukan ekonomi menuju puncak kejayaan peradaban yang gemilang berlandaskan akidah dan akhlak mulia (Baqir, 2012).
2. Penanaman Semangat Wirausaha sejak dini pada generasi Muslim, seperti menumbuhkan sikap pantang menyerah, tekun dan sabar dalam menjalankan roda perekonomian. Nilai-nilai luhur ini

telah diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam agar umat Islam senantiasa giat bekerja dan berkarya, bukannya malas dengan dalih mengutamakan ibadah ritual semata. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang secara eksplisit mengajak dan mendorong aktivitas ekonomi umat Islam demi meraih karunia Allah di dunia, bukan semata di akhirat kelak.

3. Membangun Persatuan dan Ukhuwah sesama elemen umat Islam dalam mengembangkan perekonomian. Hal ini penting karena tanpa kekompakan, solidaritas dan kerja sama yang kuat, apapun usaha ekonomi yang dijalankan umat akan cenderung stagnan dan sulit berkembang. Dinamika hubungan erat antar pelaku ekonomi muslim inilah yang menjadi salah satu kunci suksesnya dominasi pengusaha Tiongkok di sejumlah sektor bisnis strategis Indonesia saat ini.
4. Peran pemerintah dan pemangku kebijakan yang amat menentukan dalam mempercepat proses akselerasi serta perbaikan ekonomi umat Islam. Hanya pemerintahlah yang memiliki otoritas dan kemampuan memformulasikan beragam regulasi dan kebijakan strategis guna mendukung implementasi sistem ekonomi Islam yang sejalan dengan tuntunan syariah.
5. Penyadaran dan Optimalisasi pengelolaan serta pendayagunaan zakat secara merata pada seluruh elemen umat Islam. Kewajiban menunaikan zakat tidak terbatas pada sektor pertanian dan peternakan tradisional semata, namun mencakup pula profesi dan bidang usaha moderen seperti industri, jasa dan teknologi yang potensi pertumbuhan produktivitas serta perolehan keuntungannya jauh melampaui bidang-bidang konvensional tersebut (Thoharul Anwar, 2018).

Pendapat serupa dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitab Fiqih al-Zakat, yang menjelaskan bahwa harta yang wajib dizakati mencakup sembilan kategori, yaitu hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, hasil bumi, madu dan produk hewani, hasil tambang, investasi, gedung dan lain-lain, jasa dan profesi, serta saham dan obligasi. Dalam mengimplementasikan konsep zakat yang relevan di era modern, para ulama memiliki pandangan beragam. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, secara tegas menyatakan zakat hanya wajib atas lima kategori harta konvensional. Namun dalam hal pengumpulan dan pendayagunaan zakat, dibutuhkan pula lembaga-lembaga pendukung yang profesional dan amanah, baik bentuk pemerintah maupun organisasi Islam lain, agar pengelolaan zakat optimal dan tepat sasaran sesuai harapan. Oleh karena itu pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat pun perlu diintegrasikan sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pengembangan ekonomi umat. Dengan kata lain, manajemen zakat harus disempurnakan, agar implementasinya dapat memberi manfaat secara nyata bagi para mustahiq (Normasyhuri, 2022).

Beberapa penelitian empiris sebelumnya telah mengkaji pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Abduh & Azmi Omar (2012) menganalisis kaitan antara perkembangan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mereka menemukan bahwa ekspansi perbankan syariah memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, Rahman & Bukair (2015) melakukan studi komparatif tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Mereka menyimpulkan masih rendahnya komitmen bank syariah Indonesia dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Di sisi lain, Huda (2012) mengevaluasi efektivitas kebijakan *dual banking system* di Indonesia serta implikasinya terhadap stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Adapun Putri et al., (2023), secara khusus menganalisis tantangan pengembangan keuangan syariah di Indonesia dari aspek regulasi dan supervisi perbankan. Dia menemukan masih lemahnya payung hukum terkait kelembagaan keuangan syariah non-bank seperti asuransi, modal ventura, pegadaian, dan lainnya. Berdasarkan tinjauan ini, tampak bahwa penelitian terdahulu lebih banyak terfokus pada aspek pertumbuhan kuantitatif institusi keuangan syariah. Sementara kajian yang komprehensif terkait implementasi sistem ekonomi syariah secara utuh di Indonesia masih sangat jarang dilakukan.

Sejauh ini, studi mengenai dinamika sistem ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia secara umum masih bersifat parsial dengan cakupan terbatas pada aspek atau sektor tertentu saja, seperti pertumbuhan perbankan dan lembaga keuangan syariah (Abduh & Azmi Omar, 2012; Rahman & Bukair, 2015), efektivitas implementasi kebijakan perbankan syariah (Huda, 2012), hingga tantangan pengaturan dan pengawasan industri keuangan syariah dari sisi regulasi. Perspektif menyeluruh dan kajian empiris longitudinal untuk menilai sejauh mana penerapan sistem ekonomi dan keuangan Islam secara utuh di Indonesia serta dampaknya dalam jangka panjang masih sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini berupaya memberikan kontribusi baru dan mengisi *research gap* dengan mengkaji

implementasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara komprehensif. Peneliti mengintegrasikan beragam disiplin ilmu terkait seperti syariah, fikih muamalah, ekonomi Islam, sosiologi, kebijakan publik, dan studi pembangunan guna mendapatkan hasil analisis yang menyeluruh dari berbagai dimensi. Kajian difokuskan tidak sekadar pada pertumbuhan kuantitatif institusi dan instrumen keuangan syariah, namun lebih pada aspek kualitatif seperti tantangan, peluang dan langkah akselerasi penerapan sistem ekonomi dan keuangan Islam secara paripurna di Indonesia pada masa mendatang.

Terdapat minimal tiga perbedaan signifikan dari studi ini dibanding penelitian terdahulu. Pertama, cakupan kajian yang komprehensif dengan kerangka multidisipliner. Kedua, penggunaan metode campuran (*mixed methods*) dan teknik analisis data secara kualitatif untuk mendalami fenomena kontemporer sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ketiga, rekomendasi kebijakan dan strategi percepatan implementasi sistem ekonomi dan keuangan syariah serta hasil penelitian yang diharapkan dapat memberi manfaat praktis dan aplikatif bagi para pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, penelitian ini diperkirakan memberikan sumbangan pemikiran dan temuan empiris baru yang memperkaya studi-studi sejenis sebelumnya.

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada paradigma tauhid dan keadilan sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan kesejahteraan yang merata di tengah masyarakat melalui distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil berdasarkan kerja keras dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moral. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang materialistis, ekonomi Islam memandang aktivitas perekonomian tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritual dan sosial kemanusiaan. Dalam perkembangannya, ekonomi dan keuangan Islam kini tengah memasuki fase keemasan di tengah maraknya krisis multidimensi yang melanda sistem ekonomi konvensional dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan industri, lembaga dan instrumen keuangan syariah baik di tingkat global maupun nasional. Menjamurnya bank syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, reksadana syariah dan beragam institusi keuangan syariah lain menjadi bukti konkret respon positif publik terhadap sistem bagi hasil yang ditawarkan ekonomi Islam. Di Indonesia, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bahkan telah diakselerasi kebijakan strategis pemerintah seperti *roadmap* ekonomi syariah dan kerangka regulasi yang kondusif demi mengoptimalkan potensi pertumbuhannya di masa mendatang.

Di sisi lain, perkembangan positif di ranah ekonomi syariah ini juga harus diimbangi dengan pemahaman komprehensif umat Islam mengenai filosofi dan nilai-nilai spiritualitas yang melatarbelakangi dan melandasinya. Hal ini krusial untuk mencegah praktik-praktik ekonomi umat yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah atas nama kepentingan materi semata. Dengan basis moral dan keimanan yang kuat, sistem ekonomi Islam diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan umat sekaligus memperbaiki moralitas dan perilaku ekonomi mereka menuju keadilan substansial di bidang sosial, politik dan ekonomi.

KESIMPULAN

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji perilaku manusia secara aktual dan empiris dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi berlandaskan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, dan Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Ekonomi menjadi sangat penting bagi pembangunan perekonomian umat karena kemajuan atau kemunduran sebuah bangsa juga bergantung pada perkembangan ekonominya, di samping kemajuan moral dan peradaban. Sistem transaksi keuangan paling lengkap dan baik hanya terdapat dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam yang berpegang pada aturan Allah sebagai Sang Pencipta, namun ironisnya umat Islam banyak yang belum memahami hal ini sehingga lebih memilih gaya hidup, pendidikan dan ekonomi Barat, bahkan kerap mengabaikan aspek fundamental kehidupan yaitu pembentukan manusia bertauhid demi meraih kemenangan, bukan hanya membangun iman, akhlak dan moralitas yang sia-sia. Beberapa hal krusial yang perlu diperhatikan dalam upaya mengembangkan ekonomi bangsa antara lain: sistem ekonomi Islam, membangun jiwa *entrepreneurship*, persatuan umat, regulasi dan dukungan pemerintah, serta optimalisasi pengelolaan zakat.

Merujuk pada potensi keunggulan sistem ekonomi Islam dalam merealisasikan keadilan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang merata, sudah selayaknya paradigma dan instrumen ekonomi syariah mendapatkan prioritas untuk diimplementasikan di Indonesia yang mayoritas

penduduknya beragama Islam. Terlebih, empiris telah terbukti perkembangan pesat sektor keuangan syariah dengan tingkat pertumbuhan rata-rata di atas 65% per tahun sejak 2000an. Atas dasar urgensi dan momentum tersebut, setidaknya terdapat tiga rekomendasi strategis yang dapat diberikan demi akselerasi dan perluasan implementasi sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ke depannya. Pertama, regulator terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan harus secara proaktif mengeluarkan berbagai regulasi *top-down* yang mendorong pertumbuhan sektor riil ekonomi syariah, misalnya di bidang wisata halal, media dan kreatif, hingga industri keuangan digital syariah. Kedua, para akademisi dan lembaga riset perguruan tinggi perlu mengencangkan penelitian empiris guna menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan sistem ekonomi syariah dalam merealisasikan target-target sosial ekonomi Islam seperti pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan umat. Ketiga, program literasi dan edukasi publik terkait produk dan layanan keuangan syariah wajib digalakkan secara masif guna meningkatkan kesadaran dan minat konstituen muslim agar tumbuh menjadi basis permintaan domestik yang besar dan menjanjikan. Dengan dukungan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan tersebut, diharapkan praktik-praktik ekonomi dan bisnis Islam dapat semakin populer dan memberi manfaat signifikan bagi kesejahteraan umat di Indonesia ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Azmi Omar, M. (2012). Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35–47. <https://doi.org/10.1108/17538391211216811>
- Addiarrahman, A. (2019). Paradigma perencanaan pembangunan daerah dalam perspektif ekonomi Islam. *Islam Realitas: Journal of Islamic & ...*, 4(2), 7–8.
- Adiwarman, A. (2011). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Internasional Institute Of Islamic Thought.
- An-Nababan, M. F. (2011). *Sistem ekonomi Islam pilihan setelah kegagalan sistem kapitalis dan sosialis*. UII Press.
- Aziz, A. (2018). Dasar ekonomi Islam. In *STAIDA Press* (Issue Juli).
- Baqir, A. S. S. M. (2012). *Keunggulan ekonomi Islam*. Pustaka Zahra.
- Farras, A. F. I., Zahier, A., Ilmi, A. R., Saefudin, A., Muktiono, A., Saputro, A. T., Umam, F. N., Amir, F., Syam, F., Mirzal, H., Ilmi, I., Syuhada, J. I., Akbar, K., Ahsanudin, L., Khalifah, M. H., Ismail, M. A., Bilhaq, M. S., Putra, P. A. A., Najih, R. A., & Zulfikri. (2022). *Kumpulan kultum ekonomi Syariah seri 4*.
- Hanifullah, H. (2012). Membangun sistem ekonomi umat berbasis syariah. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7(2). <https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.267-292>
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Abdulla, Y. (2021). Socioeconomic impact of COVID-19 in MENA region and the role of Islamic finance. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 4(1), 51–78. <https://doi.org/10.18196/ijief.v4i1.10466>
- Huda, A. N. (2012). The development of Islamic financing scheme for SMEs in a developing country: The Indonesian case. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 52, 179–186. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.454>
- IFSB. (2019). *Islamic financial services industry stability report 2019*.
- Imam, P., & Kpodar, K. (2013). Islamic banking: How has it expanded? *Emerging Markets Finance and Trade*, 49(6), 112–137. <https://doi.org/10.2753/REE1540-496X490607>
- Islamic finance development report. (2021). Islamic finance development report 2021: Advancing economies. *Refinitiv: An LSEG Business*, 78.
- Jamaluddin, J. (2018). Islam dan pembangunan ekonomi umat. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 6(2), 1. <https://doi.org/10.22373/jiif.v6i2.3041>
- Khaer, A. (2014). Paradigma ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis (Studi komperatif). *Nur El-Islam*, 1(2), 1–14.
- Latif, A. (2016). Nilai-nilai dasar dalam membangun ekonomi Islam. *Fakultas Syariah Dan Ekonomi*

- Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 153–169.
- Maharani, D. (2018). Ekonomi Islam: Solusi terhadap masalah sosial-ekonomi. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 20–34. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1921>
- Manisih, S. (2015). Urgensi literasi ekonomi Islam pada generasi muda muslim. *Dialog*, 38(2), 203–210. <https://doi.org/10.47655/dialog.v38i2.45>
- Mulawarman, A. D. (2019). Masa depan ekonomi Islam: Dari paradigma menuju metodologi. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.1-13>
- Musfiqoh, S. (2011). Kilas balik ekonomi Islam di Indonesia. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.15642/elqist.2011.1.1.1-14>
- Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan perekonomian Islam di beberapa negara di dunia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 343–354.
- Normasyhuri, Budimansyah, E. R. (2022). Strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) terhadap pemberdayaan ekonomi umat dalam pencapaian sustainable development goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1947–1962.
- Putri, C. S., Herianingrum, S., Ramadhanty, R. P., Zubaid, N. L., & Timur, Y. P. (2023). Relationship between Islamic bank consumptive financing and gross regional domestic product in Indonesia, 2016-2020. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1), 97–114. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art6>
- Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2015). The effect of the board of directors' characteristics on corporate social responsibility disclosure by Islamic banks. *Journal of Management Research*, 7(2), 506. <https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6989>
- Soemitra, A. (2021). The policy responses towards contemporary Islamic capital market in Indonesia: The dynamics and challenges. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.30983/es.v5i1.4298>
- State of the Global Islamic Economy Report. (2019). State of the global islamic economy report: Driving the islamic economy revolution 4.0. *Dubai International Financial Centre*, 1–174.
- Syamsuri. (2016). Paradigma pembangunan ekonomi; Satu analisis tinjauan ulang dari perspektif ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi Manajemen, Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. *Islamiconomic*, 7(2), 219–242.
- Tahkim, M. (2016). Sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 51, 436–451.
- Thoharul Anwar, A. (2018). Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- Thomson Reuters. (2019). *State of Global Islamic Economy Reports*.